



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 014 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP  
PROVINSI JAWA TENGAH DAN STANDAR PELAYANAN UNIT PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Standar Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Jawa Tengah Dan Standar Pelayanan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Jawa Tengah Dan Standar Pelayanan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini.
- KETIGA : A. Standar Pelayanan Standar Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Jawa Tengah meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Pelayanan pengesahan STNK dan pembayaran pajak 1 tahunan;
  2. Pelayanan perpanjangan STNK dan pembayaran pajak 5 tahunan;
  3. Pelayanan pendaftaran kendaraan baru dan pembayaran pajak;
  4. Pelayanan mutasi keluar (dalam dan luar Provinsi);
  5. Pelayanan mutasi masuk;
  6. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor pindah alamat atas nama tetap;
  7. Pelayanan pembatalan mutasi keluar;
  8. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor ubah warna;
  9. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor ubah mesin;
  10. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor ganti nomor polisi;
  11. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor STNK rusak atau hilang;
  12. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor alih fungsi dan ubah bentuk;
  13. Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor Balik Nama Kedua (BBNKB II);

14. Pelayanan penghapusan registrasi kendaraan bermotor dan obyek pajak kendaraan bermotor;
  15. Pelayanan penghapusan registrasi kendaraan bermotor dan objek pajak kendaraan bermotor atas kendaraan lelang hasil sitaan negara/pengadilan;
  16. Pelayanan pemblokiran kendaraan bermotor;
  17. Pelayanan buka pemblokiran kendaraan bermotor;
  18. Pelayanan pajak kendaraan bermotor tahunan melalui online (New SAKPOLE);
  19. Pemberian pengurangan pokok pajak, keringanan sanksi administratif dan pembebasan pajak kendaraan bermotor dan atau bea balik nama kendaraan bermotor;
- B. Standar Pelayanan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi ruang lingkup pelayanan, meliputi:
1. Pembayaran Pajak Air Permukaan;
  2. Pembayaran Retribusi Kekayaan Daerah;

- KEEMPAT : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini.
- KELIMA : Standar Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak berlaku dan yang berlaku Diktum KEDUA dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada Tanggal 28 Juli 2023

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



SALINAN : Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

